



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5.Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah;

BAB...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- e. pemberian pertimbangan teknis dan pengendalian perizinan serta pelayanan umum di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

f. pengendalian...

- f. pengendalian dan pembinaan UPTB dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 - 2. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat.
- d. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi.
- e. Bidang Peningkatan Peran Perempuan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya dan Kemandirian; dan
 - 2. Sub Bidang Bantuan/Perlindungan Perempuan.
- f. Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pemberdayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Walikota ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian...

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan;
- c. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- e. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan administrasi kepegawaian dan kearsipan di bidang kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan di bidang kepegawaian;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan menyiapkan data anggaran rutin dan pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan tanda terima bukti setoran dan restribusi;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera Dan
Penggerakan Masyarakat

Pasal 10

Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian, penyelenggaraan program keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi serta advokasi dan KIE di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengerakan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan...

- a. melaksanakan penyerasian yang meliputi: kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta operasional pengerakkan masyarakat advokasi dan KIE di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan program yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan (Keluarga Berencana) KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga dan penggerakan masyarakat, advokasi dan KIE di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian pembinaan yang meliputi kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan kesehatan keluarga dan penggerakan masyarakat, advokasi dan KIE di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program, jaminan dan pelayanan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. mengevaluasi masalah kesehatan produksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penggerakan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian di bidang penggerakan masyarakat;

b. melakukan...

- b. melakukan advokasi, komunikasi informasi edukasi di bidang penggerakan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat dan meningkatkan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga di bidang penggerakan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga yang meliputi : BKB, BKR, BKL dan BLK; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kempat
Bidang Data dan Informasi

Pasal 13

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengolahan sistem data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang data dan informasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menerapkan kebijakan dan pengembangan system data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga di bidang data dan informasi;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang data dan informasi;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan komunikasi (TIK) di bidang data dan informasi; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengendalikan dan mengevaluasi program di bidang pelaporan dan pengolahan data;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang pelaporan dan pengolahan data; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluaskan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengendalikan...

- a. mengendalikan dan mengevaluasi program di bidang evaluasi dan penyebarluasan informasi; dan
- b. menyebarluaskan data informasi berbasis (TIK) di bidang evaluasi dan penyebarluasan informasi.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Peran Perempuan

Pasal 16

Bidang Peningkatan Peran Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di bidang peningkatan peran perempuan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Peningkatan Peran Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan untuk menyempurnakan dan menyusun kebijakan, ketentuan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang peningkatan peran perempuan;
 - b. menyusun program pembangunan di bidang peningkatan peran perempuan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bidang Sumber Daya dan Kemandirian, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data guna perumusan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang sumber daya dan kemandirian;
 - b. mengumpulkan, mengolah menyajikan bahan/data untuk penyusunan program di bidang sumber daya dan kemandirian;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan, bahan/data tentang pelaksanaan kebijakan untuk bahan evaluasi dan perumusan di bidang sumber daya dan kemandirian;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

e.melaksanakan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Bantuan/Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data guna perumusan penyusunan kebijakan program di bidang perlindungan perempuan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data tentang pelecehan, tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan di bidang perlindungan perempuan;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk melaksanakan koordinasi, evaluasi dan kerjasama pemberian perlindungan perempuan di bidang perlindungan perempuan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

Bidang peningkatan peran serta masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan operasional yang meliputi: koordinasi dan kerjasama pemberdayaan di bidang peningkatan peran serta masyarakat;
- b. membina penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan operasional dan kerja sama pemberdayaan program di bidang peningkatan peran serta masyarakat;
- c. melaksanakan evaluasi pengendalian kebijakan program di bidang peningkatan peran serta masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pemberdayaan, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melakukan ...

- a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional di bidang koordinasi dan kerjasama pemberdayaan masyarakat;
 - b. melakukan pengendalian, koordinasi dan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan di bidang koordinasi dan kerjasama pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan oprasional di bidang peran serta masyarakat; dan
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi yang meliputi: institusi masyarakat, momentum keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di bidang peran serta masyarakat.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 20

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

UPTB mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian tugas badan; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 22

UPTB dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

(3)jumlah

- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRON ERWADI, SH., M.Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004